

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERANG



NOMOR : 648

TAHUN 2003

SERI : D

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG

NOMOR : 19 TAHUN 2003

TENTANG

PEMBENTUKAN KECAMATAN GUNUNG SARI DAN KECAMATAN BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERANG

- Menimbang : a. bahwa dengan meningkatnya jumlah penduduk dan volume kegiatan pemerintahan dan pembangunan di lingkungan Pemerintah Kabupaten perlu meningkatkan pelayanan kepada masyarakat ;
- b. bahwa dalam rangka memenuhi aspirasi dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sebagai upaya pencapaian pemerataan pembangunan guna merangsang pertumbuhan ekonomi masyarakat, maka perlu dilakukan pemekaran Kecamatan ;
- c. bahwa untuk terlaksananya sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu diatur dalam Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
 2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010) ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Tambahan Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 2 Tahun 2000 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Serang ;
 6. Peraturan.

6. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kecamatan, Organisasi Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Serang.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SERANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN GUNUNG SARI DAN KECAMATAN BANDUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Serang ;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah Kabupaten Serang ;
3. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Otonom oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas desentralisasi ;
4. Bupati adalah Bupati Serang ;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah ;
6. Kecamatan adalah Wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten ;
7. Kepala Kecamatan adalah Camat.
8. Pembentukan Kecamatan adalah tindakan mengadakan Kecamatan baru diluar wilayah Kecamatan-kecamatan yang telah ada ;
9. Pemecahan Kecamatan atau Pemekaran Kecamatan adalah kegiatan tindakan mengadakan Kecamatan baru di dalam wilayah Kecamatan yang telah ada ;
10. Penataan Kecamatan adalah kegiatan tindakan pembenahan satu atau beberapa Kecamatan yang dapat berdampak pada pembentukan, penggabungan ataupun penghapusan Kecamatan.

B A B II

PEMBENTUKAN BATAS WILAYAH DAN IBUKOTA KECAMATAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Kecamatan Gunung Sari dan Kecamatan Bandung.

Pasal 3.

Pasal 3

Kecamatan Gunung Sari berasal dari sebagian Wilayah Kecamatan Pabuaran yang terdiri atas :

1. Desa Gunung Sari
2. Desa Ciherang
3. Desa Tamiang
4. Desa Sukalaba
5. Desa Kadu Agung
6. Desa Luwuk
7. Desa Curug Sulanjana

Pasal 4

Kecamatan Bandung berasal dari sebagian Wilayah Kecamatan Pamarayan yang terdiri atas :

1. Desa Bandung
2. Desa Mander
3. Desa Penamping
4. Desa Pangawinan
5. Desa Malabar
6. Desa Blokang
7. Desa Babakan
8. Desa Pringwulung

Pasal 5

- (1) Dengan terbentuk Kecamatan Gunung Sari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Wilayah Kecamatan Pabuaran dikurangi dengan Wilayah Kecamatan Gunung Sari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) Dengan terbentuknya Kecamatan Bandung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Wilayah Kecamatan Pamarayan dikurangi dengan wilayah Kecamatan Bandung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Pasal 6

- (1) Kecamatan Gunung Sari mempunyai batas wilayah :
 - a. sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Waringin Kurung dan Kecamatan Mancak ;
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Taktakan ;
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Pabuaran ;
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Padarincang.
- (2) Kecamatan Bandung mempunyai batas wilayah :
 - a. sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Kragilan dan Kibin ;
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Cikande dan Jawilan ;
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Pamarayan ;
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Cikeusal.
- (3) Batas Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) digambarkan dalam Peta Wilayah Administratif yang tercantum dalam Lampiran I dan II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

(4).Penentuan.

- (4) Penentuan Batas Wilayah Kecamatan Gunung sari dan Kecamatan Bandung secara pasti dilapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 7

- (1) Ibukota Kecamatan Gunung Sari berkedudukan di Desa Gunung Sari.
(2) Ibukota Kecamatan Bandung berkedudukan di Desa Bandung.

B A B III

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

Segala bentuk pelayanan Pemerintah Kecamatan merupakan tanggungjawab Kecamatan induk sampai dengan diangkatnya penjabat dan atau pejabat di Kecamatan terbentuk.

B A B IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
(2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sudah selesai sejak tanggal diundangkannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Serang.

Disahkan di Serang
pada tanggal 4 Desember 2003

BUPATI SERANG

Cap/Ttd

B U N Y A M I N

Diundangkan di Serang
pada tanggal 8 Desember 2003

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERANG

Cap/Ttd

AMAN SUKARSO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERANG
TAHUN 2003 NOMOR 648